



**PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

Nomor: 042/EXT/PWGI/XII/2025

Perihal: Surat Terbuka Terkait Darurat Hambatan Ibadah Natal 2025 dan Usulan Transformasi Regulasi

Kepada Yth.  
Presiden Republik Indonesia  
Bapak Prabowo Subiyanto  
Di Istana Negara, Jakarta.

## **SURAT TERBUKA: MENUTUP CELAH INTOLERANSI MELALUI DIGITALISASI PERIZINAN DAN TRANSFORMASI SKB 2 MENTERI MENJADI PERPRES**

**Dengan hormat,**

Menyikapi perkembangan situasi kebebasan beragama di penghujung tahun 2025, khususnya terkait hambatan ibadah Natal yang terjadi di beberapa wilayah seperti **Pondok Cina (Kota Depok)** dan **Jonggol (Kabupaten Bogor)**, serta dinamika kebijakan di **Sumatera Barat**, kami dari Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus desakan strategis kepada Pemerintah Pusat.

Data lapangan menunjukkan adanya **kesenjangan (gap) yang lebar** antara norma Konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan praktik administratif di tingkat akar rumput. Berdasarkan kajian empiris kami, hambatan ibadah bukan sekadar masalah sosial, melainkan kegagalan sistem regulasi yang terus berulang.

Oleh karena itu, PWGI secara resmi menyampaikan usulan sebagai berikut:

### **1. Transformasi SKB 2 Menteri Menjadi Peraturan Presiden (Perpres)**

Kami menilai bahwa PBM (Peraturan Bersama Menteri) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sudah tidak memadai untuk menjawab kompleksitas masalah saat ini. Status hukum SKB yang rendah



## **PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

membuatnya sering diabaikan oleh Pemerintah Daerah atau disalahgunakan sebagai instrumen "Veto Mayoritas".

- Kami meminta Presiden segera menerbitkan **Perpres Rumah Ibadah** yang menghapus syarat dukungan warga sekitar sebagai penentu utama perizinan, dan menggantinya dengan verifikasi objektif oleh Negara. Perpres ini harus memuat sanksi tegas bagi Kepala Daerah yang membiarkan pelarangan ibadah di wilayahnya.

### **2. Digitalisasi Perizinan Rumah Ibadah (E-House of Worship)**

Hambatan di Depok dan Jonggol membuktikan bahwa proses perizinan konvensional sangat rentan terhadap intimidasi fisik dan intervensi kelompok massa.

- Pemerintah harus mengintegrasikan perizinan rumah ibadah ke dalam sistem **Online Single Submission (OSS)**. Dengan digitalisasi, verifikasi data dilakukan secara transparan dan terpusat, sehingga meminimalisir interaksi subjektif di lapangan yang sering menjadi pintu masuk aksi intoleransi.

### **3. Jaminan Hak Ibadah Sementara sebagai Mandat Konstitusi**

Banyak jemaat, termasuk di Wisma Sahabat Yesus (Depok), terpaksa membatalkan ibadah karena ketiadaan gedung resmi.

- Negara wajib hadir dengan memberikan "Izin Ibadah Sementara" atau memfasilitasi penggunaan gedung pemerintah/umum bagi warga negara yang belum memiliki bangunan rumah ibadah permanen, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang ada namun sering diabaikan.

### **4. Penegakan Hukum Tanpa Kompromi**

Kami mengamati adanya kecenderungan aparat di lapangan melakukan "mediasi yang tidak adil", di mana pihak minoritas selalu diminta mengalah demi "kerukunan".

- PWGI meminta Kepolisian RI untuk menindak tegas aktor-aktor intelektual di balik aksi penutupan tempat ibadah secara paksa. Hukum harus berdiri tegak di atas tekanan massa.



**PERKUMPULAN WARTAWAN GEREJA INDONESIA (P W G I)**

Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A Gambir Jakarta Pusat

Website: <https://pwgi.org> Email: [sekretariat@pwgi.org](mailto:sekretariat@pwgi.org) Hotline : 0852-6227-8227

**Penutup**

Bapak Presiden, kebebasan beragama adalah napas demokrasi. Kami percaya bahwa dengan digitalisasi dan penguatan regulasi melalui Perpres, Indonesia dapat mengakhiri siklus diskriminasi administratif ini. PWGI siap bersinergi dengan pemerintah dalam menyediakan data akurat dan mengawal narasi kerukunan yang berbasis pada keadilan hukum.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindakan nyata Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 26 Desember 2025**

Hormat kami,

Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.  
Ketua Umum PWGI

Ribut Karyono, M.Th.  
Sekretaris Umum PWGI

**Tembusan:**

1. Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Ketua Komnas HAM.